



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herianto Bin Sumarjan**
2. Tempat lahir : Mesuji
3. Umur/Tanggal lahir : 36Tahun/13 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Herianto Bin Sumarjan tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana** dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna Hitam No.Pol BE4494AJ.

Dikembalikan Kepada Terdakwa HERIANTO Bin SUMARJAN.

- 1 (satu) buah Kunci Leter Y.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T.
- 2 (dua) buah anak kunci leter T.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la **Terdakwa HERIANTO Bin SUMARJAN**, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Depan Pangkas Rambut Daffa Barber Shop, Dsn. Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja, Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Benda, Yang Diperoleh Dari Kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.50 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Saksi NUR CHOIRI Als KIWING menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dengan berkata “LEK ADA MOTOR JENIS VARIO ADA YANG MAU BELI TIDAK, DENGAN HARGA Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lalu Terdakwa menjawab, “NANTI SAYA TANYA KAWAN”, setelah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



itu Terdakwa menghubungi saksi FAUZI EFENDI dan menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan berkata "YAY DJADA MOTOR VARIO HARGA Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi NUR CHOIRI dan Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI di Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi NUR CHOIRI sekira jam 18.00 WIB, lalu Saksi NUR CHOIRI langsung memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019, Noka : MH1JM5116KK265164, Nosin.: JM51E1265529 an. DEDEN ERMAWAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 tersebut, setelah bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa menunjukkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 dan Saksi FAUZI EFENDI langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut, lalu Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 kepada Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI, setelah bertemu dengan Saksi NUR CHOIRI, lalu Terdakwa menyerahkan yang uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi NUR CHORI dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, serta meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi FAUZI EFENDI untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Di rumah Saksi NUR CHOIRI, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Langsung menuju di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, kemudian Terdakwa HERIANTO diantarkan pulang oleh Saksi FAUZI EFENDI menuju rumah Saksi NUR CHOIRI Als KIWING, lalu sekitar jam 17.00 wib Terdakwa HERIANTO sampai kembali kerumah Saksi NUR CHOIRI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN**, mengakibatkan Skasi Korban MAHYUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 481 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa HERIANTO Bin SUMARJAN**, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Depan Pangkas Rambut Daffa Barber Shop, Dsn. Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.50 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Saksi NUR CHOIRI Als KIWING menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dengan berkata "LEK ADA MOTOR JENIS VARIO ADA YANG MAU BELI TIDAK, DENGAN HARGA Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lalu Terdakwa menjawab, "NANTI SAYA TANYA KAWAN", setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FAUZI EFENDI dan menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan berkata "YAY DJADA MOTOR VARIO HARGA Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi NUR CHOIRI dan Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI di Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi NUR CHOIRI sekira jam 18.00 WIB, lalu Saksi NUR CHOIRI langsung memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019, Noka : MH1JM5116KK265164, Nosin.: JM51E1265529 an. DEDED ERMAWAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 tersebut, setelah bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa menunjukkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 dan Saksi FAUZI EFENDI langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut, lalu Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 kepada Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI, setelah bertemu dengan Saksi NUR CHOIRI, lalu Terdakwa menyerahkan yang uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi NUR CHORI dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, serta meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi FAUZI EFENDI untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Di rumah Saksi NUR CHOIRI, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Langsung menuju di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, kemudian Terdakwa HERIANTO diantarkan pulang oleh Saksi FAUZI EFENDI menuju rumah Saksi NUR CHOIRI Als KIWING, lalu sekitar jam 17.00 wib Terdakwa HERIANTO sampai kembali kerumah Saksi NUR CHOIRI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN**, mengakibatkan Skasi Korban MAHYUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia **Terdakwa HERIANTO Bin SUMARJAN**, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Depan Pangkas Rambut Daffa Barber Shop, Dsn. Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.50 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Saksi NUR CHOIRI Als KIWING menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dengan berkata "LEK ADA MOTOR JENIS VARIO ADA YANG MAU BELI TIDAK, DENGAN HARGA Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lalu Terdakwa menjawab, "NANTI SAYA TANYA KAWAN", setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FAUZI EFENDI dan menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan berkata "YAY D|ADA MOTOR VARIO HARGA Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalau Terdakwa dan saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi NUR CHOIRI dan Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI di Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi NUR CHOIRI sekira jam 18.00 WIB, lalu Saksi NUR CHOIRI langsung memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019, Noka : MH1JM5116KK265164, Nosin.: JM51E1265529 an. DEDEN ERMAWAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 tersebut, setelah bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa menunjukan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 dan Saksi FAUZI EFENDI langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut, lalu Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 kepada Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI, setelah bertemu dengan Saksi NUR CHOIRI, lalu Terdakwa menyerahkan yang uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



hasil penjualan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi NUR CHORI dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, serta meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi FAUZI EFENDI untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Di rumah Saksi NUR CHOIRI, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Langsung menuju di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, kemudian Terdakwa HERIANTO diantarkan pulang oleh Saksi FAUZI EFENDI menuju rumah Saksi NUR CHOIRI Als KIWING, lalu sekitar jam 17.00 wib Terdakwa HERIANTO sampai kembali kerumah Saksi NUR CHOIRI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN**, mengakibatkan Skasi Korban MAHYUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HERIANTO Bin SUMARJAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHYUDDIN Bin ADNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr.GUN telah mengambil sepeda motor milik Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.30 wib di depan pangkas rambut Daffa Barber Shop Dsn. Batupuru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang telah hilang diambil adalah jenis Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin : JM51E1265529.
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin : JM51E1265529 milik Saksi dan kemudian hilang dicuri adalah anak Saksi yang bernama Sdr. ARMAN BASTIAN Bin MAHYUDIN.
- Bahwa sepeda motor yang hilang dicuri adalah milik Saksi, dan Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan nya berupa STNK sepeda motor, sedangkan BPKB nya telah hilang dirumah Saksi, dan Saksi telah melaporkan kehilangan BPKB tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib dirumah Saksi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, anak Saksi yang bernama ARMAN BASTIAN Bin MAHYUDIN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin : JM51E1265529 dengan No Polisi BE 3958 RT kepada Saksi untuk keperluan ke pangkas rambut guna mencukur rambutnya, setelah itu Saksi ARMAN BASTIAN berangkat dari rumah pergi dengan membawa sepeda motor honda Vario warna hitam tersebut, kemudian sekira jam 17.30 Wib Saksi ARMAN BASTIAN menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah hilang pada saat sedang mencukur rambut di pangkas rambut DAFA Barbershop di Dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, setelah itu Saksi ARMAN BASTIAN pulang kerumah, kemudian Saksi dan Saksi ARMAN BASTIAN melaporkan terjadinya pencurian tersebut ke Polsek Natar.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



- Bahwa kerugian yang Saksialami dengan adanya pencurian ini adalah sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO Warna Hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 3958 RT Dengan nomor rangka MH1JM5116KK265164 Dengan nomor mesin JM51E1265529, sudah kembali lagi kepada kepada Saksi MAHYUDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARMAN BASTIAN Bin MAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr.GUN telah mengambil sepeda motor milik Saksi MAHYUDIN terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.30 wib di depan pangkas rambut Daffa Barber Shop Dsn. Batupuru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa barang yang hilang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO Warna Hitam tahun 2019 nomor polisi BE 3958 RT, nomor rangka MH1JM5116KK265164, nomor mesin JM51E1265529.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO Warna Hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 3958 RT Dengan nomor rangka MH1JM5116KK265164 Dengan nomor mesin JM51E1265529 yaitu milik Orangtua Saksi ARMAN BASTIAN yang bernama MAHYUDIN Bin ADNAN.
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO Warna Hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 3958 RT Dengan nomor rangka MH1JM5116KK265164 Dengan nomor mesin JM51E1265529 milik Saksi MAHYUDIN, sedang Saksi ARMAN parkirkan di depan pangkas rambut sebelah kiri, sedangkan pada saat itu ada motor lain yang di parkirkan di sebelah motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO Warna Hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 3958 RT Dengan nomor rangka MH1JM5116KK265164, nomor mesin JM51E1265529 Saksi ARMAN kunci stang dan tidak ada kunci tambahan lainnya.
- Bahwa pangkas rambut DAFFA Tidak ada yang menjaganya, seperti tukang parkir ataupun keamanan lainnya.
- Bahwa Sdr GUN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel atau merusak stop kontak motor Honda VARIO Warna Hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 3958 RT, pada saat Saksi ARMAN



sedang cukur di dalam pangkas rambut DAFFA BARBER SHOP dan tidak ada yang melihat pada saat melakukan pencurian, sedangkan Saksi ARMAN sedang di cukur dan saudara MEMET sedang mencungkur Saksi ARMAN.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi dengan kejadian ini adalah sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO Warna Hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 3958 RT Dengan nomor rangka MH1JM5116KK265164 Dengan nomor mesin JM51E1265529, sudah kembali lagi kepada Saksi MAHYUDIN.

3. Saksi **NUR CHOIRI alias KIWING Bin AHMAD ICHSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol BE 3958 RT pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 seikra jam 17.30 Wib di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi bersama sdr.GUN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol BE 3958 RT yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, setelah Saksi bersama Sdr.GUN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam No Pol BE 3958 RT tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr.GUN membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi di Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung Sari, lalu setelah sampai di rumah Saksi, setelah itu Saksi melepas Nomor Polisi Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan menghubungi Terdakwa HERIANTO untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor Honda Vario yang akan dijual.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda vario warna hitam No Pol BE 3958 RT kepada Terdakwa HERIANTO adalah untuk dijualkan oleh Terdakwa HERIANTO.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda vario warna hitam No Pol BE 3958 RT kepada Sdr. HERIANTO seharga Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib Sdr.GUN menghubungi Saksi untuk mengajak kerja (*mencuri sepeda motor*), kemudian Saksi menjawab ayo, lalu sekira jam 14.00 Wib Sdr.GUN sampai dirumah Saksi di Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab.



Lampung Selatan, kemudian Saksi meminjam sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ milik Terdakwa HERIANTO dengan alasan untuk mengantar isteri Saksi jalan - jalan, setelah itu sekira jam 14.30 Wib, Saksi bersama Sdr.GUN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ milik Terdakwa HERIANTO, berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira jam 17.30 wib, Saksi dan sdr.GUN melihat sasaran sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol BE 3958 RT yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun batu puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi mendekati sasaran dan menunggu diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ sambil memantau situasi, selanjutnya Sdr.GUN turun untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci leter T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi bersama Sdr.GUN yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang kerumah Saksi di Dusun Tanjung sari Desa Tanjung Sai Kec. Natar Kab. Lampung selatan, setelah sampai dirumah, lalu Saksi melepas nomor polisi sepeda motor tersebut, Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa HERIANTO untuk menjual sepeda motor Honda Vario tersebut, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib Terdakwa HERIANTO datang kerumah Saksi dan mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol BE 3958 RT hasil dari mencuri tersebut untuk dijual.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi Photo 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosing JM51E1265529, Saksi masih dapat mengingat dan mengenalinya benar sepeda motor tersebut yang telah Saksi curi bersama Sdr.GUN dan kemudian dijual kepada Terdakwa HERIANTO.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna hitam No Pol BE 4494 AJ, Saksi masih dapat mengingat dan mengenalinya benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa HERIANTO yang Saksi pergunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosing JM51E1265529.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosin JM51E1265529 dari Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING di Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosin JM51E1265529 yang Terdakwa ketahui dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosin JM51E1265529 dari hasil kejahatan yaitu dari Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING.
- Bahwa Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosin JM51E1265529 kepada Terdakwa yaitu Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosin JM51E1265529 ke Sdr. FAUZI dengan harga Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosin JM51E1265529 tersebut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), serta uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan BANK dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JM5116KK265164, Nosin JM51E1265529 dari hasil kejahatan, ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam No Pol BE 6137 UQ dari hasil kejahatan yang Terdakwa terima dari Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.50 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Saksi NUR CHOIRI Als KIWING menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dengan berkata "LEK ADA MOTOR JENIS VARIO ADA YANG MAU BELI TIDAK, DENGAN HARGA Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lalu Terdakwa menjawab, "NANTI SAYA TANYA

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



KAWAN”, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FAUZI EFENDI dan menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan berkata “YAY DJADA MOTOR VARIO HARGA Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi NUR CHOIRI dan Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI di Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi NUR CHOIRI sekira jam 18.00 WIB, lalu Saksi NUR CHOIRI langsung memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019, Noka : MH1JM5116KK265164, Nosin.: JM51E1265529 an. DEDEN ERMAWAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol:BE3958RT, Tahun 2019 tersebut, setelah bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa menunjukkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 dan Saksi FAUZI EFENDI langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut, lalu Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 kepada Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI, setelah bertemu dengan Saksi NUR CHOIRI, lalu Terdakwa menyerahkan yang uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi NUR CHORI dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, serta meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi FAUZI EFENDI untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZI EFENDI



sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Di rumah Saksi NUR CHOIRI, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Langsung menuju di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, kemudian Terdakwa HERIANTO diantarkan pulang oleh Saksi FAUZI EFENDI menuju rumah Saksi NUR CHOIRI Als KIWING, lalu sekitar jam 17.00 wib Terdakwa HERIANTO sampai kembali kerumah Saksi NUR CHOIRI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna Hitam No.Pol BE4494AJ.
- 1 (satu) buah Kunci Leter Y.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T.
- 2 (dua) buah anak kunci leter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.50 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Saksi NUR CHOIRI Als KIWING menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dengan berkata "LEK ADA MOTOR JENIS VARIO ADA YANG MAU BELI TIDAK, DENGAN HARGA Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lalu Terdakwa menjawab, "NANTI SAYA TANYA KAWAN", setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FAUZI EFENDI dan menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan berkata "YAY DJADA MOTOR VARIO



HARGA Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi NUR CHOIRI dan Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI di Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi NUR CHOIRI sekira jam 18.00 WIB, lalu Saksi NUR CHOIRI langsung memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019, Noka : MH1JM5116KK265164, Nosin.: JM51E1265529 an. DEDEN ERMAWAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 tersebut, setelah bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa menunjukkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 dan Saksi FAUZI EFENDI langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut, lalu Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 kepada Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI, setelah bertemu dengan Saksi NUR CHOIRI, lalu Terdakwa menyerahkan yang uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi NUR CHORI dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, serta meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi FAUZI EFENDI untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Di rumah Saksi NUR CHOIRI, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Langsung menuju di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, kemudian Terdakwa HERIANTO diantarkan pulang oleh Saksi FAUZI EFENDI menuju rumah Saksi NUR CHOIRI Als KIWING, lalu sekitar jam 17.00 wib Terdakwa HERIANTO sampai kembali kerumah Saksi NUR CHOIRI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERIANTO Bin SUMARJAN, mengakibatkan Skasi Korban MAHYUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam, Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Herianto Bin Sumarjan** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen pertama "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan", yang ditujukan terhadap komponen kedua "Suatu Barang", yang keberadaannya sebagaimana komponen ketika, haruslan "Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan", sehingga tiap komponen unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh



dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang barang itu diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Para Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asalusuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.50 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Saksi NUR CHOIRI Als KIWING menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dengan berkata “LEK ADA MOTOR JENIS VARIO ADA YANG MAU BELI TIDAK, DENGAN HARGA Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lalu Terdakwa menjawab, “NANTI SAYA TANYA KAWAN”, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FAUZI EFENDI dan menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan berkata “YAY DJADA MOTOR VARIO HARGA Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah),



lalu Terdakwa dan saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi NUR CHOIRI dan Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI di Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi NUR CHOIRI sekira jam 18.00 WIB, lalu Saksi NUR CHOIRI langsung memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019, Noka : MH1JM5116KK265164, Nosin.: JM51E1265529 an. DEDEN ERMAWAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 tersebut, setelah bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa menunjukan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 dan Saksi FAUZI EFENDI langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut, lalu Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 kepada Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah Saksi NUR CHOIRI, setelah bertemu dengan Saksi NUR CHOIRI, lalu Terdakwa menyerahkan yang uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Nopol : BE3958RT, Tahun 2019 sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi NUR CHORI dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, serta meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi FAUZI EFENDI untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZI EFENDI sepakat untuk bertemu di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Di rumah Saksi NUR CHOIRI, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ Langsung menuju di Jln. Desa Way Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan Saksi FAUZI EFENDI, selanjutnya Saksi FAUZI EFENDI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, kemudian Terdakwa HERIANTO diantarkan pulang oleh Saksi FAUZI EFENDI menuju rumah Saksi NUR CHOIRI Als KIWING, lalu sekitar jam 17.00 wib Terdakwa HERIANTO sampai kembali kerumah Saksi NUR CHOIRI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUR CHOIRI yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam BE 6137 UQ, sementara sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERIANTO Bin SUMARJAN, mengakibatkan Skasi Korban MAHYUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna Hitam No.Pol BE4494AJ, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa Herianto Bin Sumarjan. maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Herianto Bin Sumarjan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kunci Leter Y.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kunci Leter T. 2 (dua) buah anak kunci leter T, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak Pidana dan dikhawatirkan akan di pergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto Bin Sumarjan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna Hitam No.Pol BE4494AJ.

Dikembalikan Kepada Terdakwa HERIANTO Bin SUMARJAN.

- 1 (satu) buah Kunci Leter Y.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T.
- 2 (dua) buah anak kunci leter T.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh AB. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.